



## PENENTUAN HAK DAN DAMPAK PEMANFAATAN LIDAH TANAH BERBASIS PENGEMBANGAN EKONOMI DI WILAYAH MUARA GEMBONG

Arfin<sup>a</sup>, Bangkit Cahyono<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Indonesia Email: arfin.kemenkeu@gmail.com

<sup>b</sup>Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Indonesia Email: bangkitchyn@gmail.com

### INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL  
Diterima Pertama  
26 November 2018

Dinyatakan Dapat Dimuat  
31 Desember 2019

### KEYWORDS:

*deltabar,  
embankment,  
economy.*

### ABSTRAK

*As land formed naturally, a deltabar has a potential economic value to be used as a pond cultivation, but a deltabar is a land controlled directly by the state and designated as a protected area. This study aimed to analyze: (i) the status of controlling a deltabar according to the customary law of Muara Gembong community; (ii) the impact of using a deltabar viewed from social, economic, and ecological aspects. This study used social research method with a qualitative approach. The results showed that the mastery status of a deltabar in Muara Gembong District needed seriousness of cultivation, the more intact the relationship between the community and the land, the stronger the power of the land would be. Utilization of a deltabar as a pond cultivation can improve the economic welfare of the community, but the exploitation of land resources without considering the environmental sustainability causes pressure on the mangrove ecosystem which results in the occurrence of sea water intrusion, land shrinkage due to coastal abrasion, extinction of endangered species, and hindering the reproduction of marine biota.*

Sebagai daratan yang terbentuk secara alamiah, lidah tanah memiliki nilai ekonomi potensial bagi untuk dimanfaatkan sebagai budi daya tambak, namun lidah tanah merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan diperuntukkan sebagai kawasan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (i) status penguasaan lidah tanah menurut hukum adat masyarakat Muara Gembong; (ii) dampak pemanfaatan lidah tanah ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status penguasaan lidah tanah di Kecamatan Muara Gembong membutuhkan kesungguhan penggarapan, semakin tuah hubungan masyarakat dengan tanahnya, semakin kukuh kekuasaan atas tanah tersebut. Pemanfaatan lidah tanah sebagai budi daya tambak dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun pengeksploitasian sumber daya lahan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan menyebabkan tekanan terhadap ekosistem hutan bakau yang mengakibatkan terjadinya instruksi air laut, penyusutan lahan akibat abrasi pantai, satwa langka terancam punah, dan menghambat reproduksi biota laut.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam dunia akuntansi, tanah merupakan salah satu jenis aktiva tetap (*fixed assets*) yang unik lantaran berbeda dengan aktiva tetap lainnya. Aktiva tetap lainnya dapat didepresiasi atau disusutkan, sedangkan aktiva tetap berupa tanah nilainya akan selalu meningkat seiring dengan perkembangan pasar.

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang ada di planet bumi yang mempunyai peranan sangat penting untuk menunjang

kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya (Hutagalung, 2005:40).

Sutedi (2007:45) mengemukakan bahwa:

Tanah mempunyai makna yang multidimensi, dari segi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan; dari segi politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat; dan dari segi budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.

Fungsi tanah bagi kehidupan manusia sebagai tempat tinggal, melaksanakan aktivitas sehari-hari, wadah atau media untuk menanam, dan tempat

peristirahatan terakhir bagi manusia (Limbong, 2014:1). Selain itu, tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Abdurrahman, 2004:1).

Sutiknjo (2000:35) menjelaskan bahwa:

Tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan elemen yang sangat vital bagi bangsa Indonesia dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sedemikian pentingnya kegunaan tanah bagi hidup dan kehidupan manusia, maka campur tangan negara dalam tatanan hukum pertanahan merupakan suatu hal yang mutlak (Thalib, 2009: 1). Hal ini ditindaklanjuti dengan pemberian landasan kewenangan hukum untuk bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang terkait dengan tanah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasainya bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara, maka pemerataan atas hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini akan dapat tercapai (Hasni, 2008:14–15).

Prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menentukan:

*...bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.*

Hak menguasai dari negara tidak menempatkan negara sebagai pemilik tanah, tetapi pemberian kewenangan kepada negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia. Hal itu tidak lain ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum (Fakih, 2003:34–35).

Tanah merupakan sumber kesejahteraan masyarakat (*sustainability*). Kebutuhan atau permintaan terhadap area lahan (tanah) semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk, sedangkan tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), artinya tidak dapat ditingkatkan atau diperluas jumlahnya. Permintaan kebutuhan terhadap lahan tidak seimbang dengan tanah yang tersedia, maka dalam rangka memenuhi permintaan kebutuhan lahan, perluasan atau penambahan area tanah dilakukan melalui

kebijakan pengadaan tanah, konsolidasi tanah, dan pembukaan hutan dengan cara penebangan pohon atau pembersihan semak belukar. Di samping itu, terdapat cara lain untuk memperluas lahan, yaitu dengan cara mengembangkan kota di dalam perut bumi (membangun vertikal ke bawah) dan reklamasi.

Keberadaan daratan tanah timbul dapat dilihat sebagai peluang untuk menambah luas lahan. Lidah tanah merupakan tanah yang berasal dari proses sedimentasi atau endapan di perairan sungai atau tepi pantai. Hasil tanah yang berasal dari lumpur yang terbawa aliran sungai atau pantai yang mengendap ini disebut lidah tanah (*aanslibbing*).

Soerodjo (2014:119) menjelaskan bahwa:

Tanah timbul merupakan daratan yang terbentuk secara alamiah, berbeda dengan reklamasi yang dilakukan melalui perbuatan atau rekayasa manusia (*man made activity*) atau tidak bersifat alami.

Merupakan suatu hal yang sangat menarik ketika persediaan tanah yang semakin sempit atau berkurang, lidah tanah menjadi fenomena yang memiliki potensi dan nilai ekonomis untuk dimanfaatkan, baik untuk usaha pertanian, tambak, maupun tempat untuk mendirikan bangunan. Secara ekonomis, lidah tanah memberikan insentif berupa pendapatan negara dan pendapatan masyarakat. Pendapatan negara berupa pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berupa pendaftaran, pengukuran, pemeriksaan batas, dan penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan pendapatan masyarakat diperoleh dari hasil budi daya perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Kebutuhan tanah yang terus meningkat berdampak pula terjadinya sengketa di bidang pertanahan baik secara vertikal maupun horizontal, antara perseorangan (warga masyarakat atau masyarakat hukum adat) maupun badan hukum (pemerintah atau swasta).

Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan yang signifikan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan (Pahlefi, 2014:137).

Status hukum lidah tanah berpotensi menimbulkan konflik berbagai kepentingan dalam penguasaan dan pemanfaatan. Sengketa tanah tersebut melibatkan berbagai pihak baik antara instansi pemerintah tertentu dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Salah satu permasalahan lahan yang

memicu konflik di daerah pesisir adalah munculnya lidah tanah di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masyarakat setempat beranggapan bahwa mereka yang telah melakukan tindakan atau aktivitas secara nyata menduduki dan memanfaatkan tanah timbul berarti telah memiliki tanah tersebut.

Kekosongan hukum akibat belum adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus tentang tanah timbul, berpotensi menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam penguasaan dan pemanfaatan, seperti sengketa tanah timbul Muara Gembong, yang melibatkan masyarakat sebagai penggarap dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan bakau di Kecamatan Muara Gembong.

Permasalahan pemanfaatan tanah timbul tidaklah sesederhana yang dituliskan (*law in books*), banyak aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan hak dan pemanfaatan tanah timbul. Di satu pihak tanah timbul merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara, di pihak lain tanah timbul merupakan tanah komunal desa. Lidah tanah merupakan tanah negara bebas yang hak peruntukannya belum diberikan kepada perserorangan (masyarakat) atau badan hukum, maka terhadap lidah tanah berdasarkan hak menguasai dari negara status hukumnya ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara), namun masyarakat Kecamatan Muara Gembong telah melakukan pendayagunaan lahan secara informal dengan memanfaatkan lahan menjadi kawasan pertambakan. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut telah menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul.

Permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam terkait dengan nilai yang dipahami oleh masyarakat terhadap sumber daya alam yang dilandasi oleh pemahaman ekonomi. Kondisi ini berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir yang bersifat multi sumber daya (*multi resources*) dan multi guna (*multiple uses*). Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara utuh, komprehensif, dan holistik mengenai kompleksitas status penguasaan hak atas lidah tanah, serta aspek sosial, ekonomi, dan ekologis dari pemanfaatan lidah tanah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status penguasaan lidah tanah oleh masyarakat Kecamatan Muara Gembong dalam perspektif hukum adat?
2. Apakah dampak yang ditimbulkan dalam pemanfaatan lidah tanah ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Bertumpu pada rumusan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji status penguasaan lidah menurut hukum lokal masyarakat Muara Gembong.
2. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji dampak sosial, ekonomi, dan ekologi yang ditimbulkan dalam pemanfaatan lidah tanah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan yang dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.  
Sebagai sumbangan literatur dan informasi ilmiah untuk memahami dan mendalami pola penguasaan dan pemilikan atas lidah tanah menurut hukum adat dan hukum nasional.
2. Manfaat praktis.  
Sebagai kerangka acuan kepada lembaga pembuat undang-undang dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan suatu konsep yang lebih spesifik mengenai pemilikan, peruntukan, pemanfaatan, dan penggunaan lidah tanah dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, baik dari segi permasalahan maupun metode analisis yang digunakan.

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Lahabu (2016) “Studi Tentang Kependudukan Terhadap Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Di Kawasan Tepian Danau Limboto Provinsi Gorontalo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator mengeluarkan kebijakan terhadap tanah timbul, yaitu menetapkan Garis Sempadan Danau Limboto, menetapkan wilayah zonasi Danau Limboto dan melakukan pendataan kembali surat-surat atau bukti kepemilikan atas tanah timbul di areal tepian Danau Limboto.
2. Natsir (2016) yang meneliti “Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Oleh Masyarakat Dan Pemerintahan Kota Makassar Kelurahan Barombong”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Makassar telah membuat kebijakan atas pemanfaatan tanah timbul dengan cara menyediakan sarana atau fasilitas umum untuk warga setempat pada khususnya, serta warga daerah kota Makassar pada umumnya.
3. Pulungan (2016) yang meneliti “Status Penguasaan Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya penguasaan atas tanah timbul menurut kebiasaan masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sama halnya dengan pembukaan lahan baru, namun dalam pelaksanaan pembukaan tanah timbul tersebut, ada suatu kebiasaan, yaitu warga desa yang memiliki tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah timbul adalah pihak yang diprioritaskan untuk mengerjakan dan menguasai tanah timbul tersebut.

## 2. KERANGKA TEORITIS

### 2.1 Gambaran Umum Kecamatan Muara Gembong

Wilayah yang dijadikan objek penelitian adalah Tanah Timbul di wilayah Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Secara astronomi, Kecamatan Muara Gembong terletak pada koordinat 107° 10' BT dan 6° 11' LS (Jamil, 2007:54).

Secara administratif, Kecamatan Muara Gembong merupakan wilayah administratif Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa;
- Sebelah Selatan: Kecamatan Cabangbungin;
- Sebelah Barat : Kecamatan Babelan;
- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang.

Secara administrasi kehutanan, kawasan hutan *mangrove* Muara Gembong termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Ujung Krawang (Muara Gembong), yang terdiri dari RPH Muara Gembong seluas 2.439,75 ha (23,28%), RPH Singkil seluas 3.318,50 ha (31,66%) dan RPH Pondok Tengah seluas 4.722,90 ha (45,06%), BKPH Ujung Krawang, KPH Bogor, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten (Ambinari, 2016:27).

Secara topografi, Kecamatan Muara Gembong mempunyai topografi datar, yang sebagian besar wilayahnya memiliki elevasi 0–5<sup>o</sup> dan ketinggian dari permukaan laut ± 0,74 m. Topografi yang datar dan berair menyebabkan derajat kemasaman tanahnya termasuk dalam kondisi masam. PH tanah di Kecamatan Muara Gembong berkisar antara 4.5–5.5. Rendahnya nilai pH tanah disebabkan kandungan ferit yang tinggi. Kecamatan Muara Gembong dilintasi oleh sungai Citarum dengan 4 (empat) anak sungai yang bermuara ke laut Jawa. seluas ± 2,57% dari total luas wilayah Kecamatan Muara Gembong. Karakteristik sungai dan laut berwarna keruh atau kecoklatan terutama pada musim hujan. Suhu udara berkisar antara 29<sup>o</sup>C–34<sup>o</sup>C dengan suhu rata-rata 32<sup>o</sup>C dengan kelembaban 77–99%. Curah hujan rata-rata 1.697 mm dengan curah hujan terbanyak pada bulan Januari-Februari (Jamil, 2007: 55). Peta Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar 1.

Kecamatan Muara Gembong merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bekasi, dengan luas 14.009 ha atau 11% dari luas Kabupaten Bekasi (Pemprov Jabar, 2017). Kecamatan Muara Gembong berjarak sekitar 100 km dari Kota Cikarang, Kabupaten Bekasi, sedangkan jarak ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sekitar 225 km (Jamil, 2007:54). Jarak desa yang terdekat dengan Ibukota Kabupaten Bekasi adalah Desa Pantai Harapan Jaya dengan jarak sekitar 60,0 km, sedangkan jarak terjauh adalah Desa Pantai Bahagia yang berjarak sekitar 80,0 km dari Ibukota Kabupaten Bekasi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Muara Gembong pada umumnya adalah di sektor perikanan, terutama pertambakan dan penangkapan (nelayan), sisanya bekerja sebagai lahan pertanian. Tambak perikanan mencakup lahan seluas 10.125 ha, lahan kritis di Kecamatan Muara Gembong telah diolah dengan budi daya pertanian seluas 512 ha. Kebudayaan dicerminkan dalam berbagai kegiatan kesenian masyarakat, seperti gotong singa (odong-odong) dan topeng bekasi (Tjiandra *et al.*, 2016:14).

Penduduk di Kecamatan Muara Gembong terdiri dari beragam suku bangsa, seperti Betawi, Sunda, Jawa, dan Bugis. Jumlah kepadatan penduduk Kecamatan Muara Gembong tahun 2016 mencapai 39.816 jiwa, dengan perincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 20.427 jiwa dan perempuan sebanyak 19.389 jiwa (tabel 1).

Kecamatan Muara Gembong dikelilingi oleh lahan perairan laut Jawa yang luas dan terhimpit di antara Jakarta Utara dengan Kabupaten Karawang. Dua desa di Kecamatan Muara Gembong tenggelam pada tahun 2000, yaitu Desa Muara Kuntul dan Desa Muara Mati. Abrasi pantai sebagai dampak dari penebangan liar pohon bakau (*mangrove*) oleh masyarakat untuk dijadikan lahan tambak dan pembuatan rumah musiman oleh nelayan. Hutan bakau sebagai sabuk pengaman pantai mengalami penyusutan hingga tersisa  $\pm$  10.481,15 ha (GoBekasi, 2017).

Sejak otonomi daerah dan pemekaran wilayah yang diberlakukan tahun 2001, status pemerintahan dan klasifikasi desa di Kecamatan Muara Gembong tidak mengalami perubahan, yaitu Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bakti, Desa Pantai Bahagia, dan Desa Jayasakti (Tjiandra *et al.*, 2016: 18–22):

1. Desa Pantai Harapan Jaya.  
Desa Pantai Harapan Jaya mempunyai wilayah seluas 4.672 ha, dengan perincian tambak seluas 2.800 ha (termasuk tanah timbul), pemukiman penduduk seluas 300 ha, pemakaman seluas 1 ha, dan sawah seluas 1.571 ha. Status tanah SHM seluas 815 ha dan tanah adat Letter C seluas 217 ha.
2. Desa Pantai Mekar.  
Desa Pantai Mekar mempunyai wilayah seluas 1.457,385 ha, terdiri dari 10 SHM seluas 15 ha, tanah bengkok seluas 18 ha, jalan seluas 4,8 ha, sawah dan ladang seluas 226,777 ha, bangunan umum seluas 11,450 ha, tambak seluas 988,031 ha, pemukiman seluas 80,500 ha, jalur hijau seluas 55,057 ha, dan pekuburan seluas 2,500 ha.
3. Desa Pantai Sederhana.  
Desa Pantai Sederhana mempunyai wilayah seluas 1.244 ha, terdiri dari tambak ikan dan udang seluas 850 ha, sawah seluas 45 ha, dan sisanya pemukiman penduduk. Tanah Adat dan SHM sekitar 5% dari luas tanah di Desa Pantai Sederhana. Luas tanah timbul seluas 700 ha, terletak 2 km dari bibir pantai Desa Pantai Sederhana.
4. Desa Pantai Bakti.  
Luas wilayah Desa Pantai Bakti adalah seluas 4.700 ha, yang terdiri dari pemukiman seluas 400 ha, pertanian seluas 400 ha, dan tambak

seluas 3.900 ha. Status tanah SHM 5%, tanah girik 20%, dan tanah garapan 75%.

5. Desa Pantai Bahagia.  
Luas wilayah Desa Pantai Bahagia adalah seluas 4.900 ha, yang terdiri dari tambak seluas 70%, perumahan seluas 15%, persawahan seluas 15% %, tanah timbul seluas 1800 ha dengan jarak lokasi tanah timbul dari garis pinggir Pantai Bahagia sekitar 1,7 mil. Status tanah Girik seluas 100 ha dan SHM seluas 4 ha.
6. Desa Jayasakti.  
Semua desa di Kecamatan Muara Gembong berada di tepi laut kecuali Desa Jayasakti. Luas wilayah Desa Jayasakti adalah seluas 1.751 ha, yang terdiri dari lahan pertanian sawah non irigasi seluas 604 ha, lahan pertanian non sawah seluas 400 ha, lahan non pertanian seluas 747 ha.

Secara ringkas, 6 (enam) desa di Kecamatan Muara Gembong memiliki batas-batas wilayah administratif, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 2 dan tabel 3.

Hasil penelitian Pribadi *et al.* (2016:828) menunjukkan bahwa di pesisir Desa Pantai Harapan Jaya dan Desa Pantai Mekar terdapat 23 (dua puluh tiga) spesies *mangrove*, yang terdiri dari 9 (sembilan) komponen *mangrove* mayor, 3 (tiga) komponen *mangrove* minor, dan 11 (sebelas) komponen *mangrove* asosiasi. Vegetasi *mangrove* kategori pohon memiliki kisaran kerapatan 1.200–3.300 ind/ha. Struktur vegetasi *mangrove* didominasi oleh genus *Avicenniaceae* dari spesies *Avicennia marina* dan spesies *Avicennia alba*. Selain itu, didominasi spesies *Rhizophora apiculata* dan *Sonneratia caseolaris*.

Tingginya tingkat konversi *mangrove* menjadi tambak, disebabkan oleh kesesuaian lahan *mangrove* untuk tambak dan *net revenue* yang tinggi (Rp56,4 juta/ha) dibandingkan konversi ke penggunaan lainnya. Hal ini disebabkan lebih dari 90% lahan tambak yang terdapat di Kecamatan Muara Gembong merupakan tambak konvensional, sehingga konsumsi pakan ikan tergantung jasad renik yang terdapat pada ekosistem *mangrove*. Daya dukung lahan tambak yang dinilai dari produksi maksimal, telah melebihi daya dukungnya yang hanya 7.782 ha, sedangkan luas lahan tambak mencapai 8.914 ha (Jamil, 2007:2).

## 2.2 Proses Terjadinya Tanah Timbul (Lidah Tanah)

Secara etimologi, tanah timbul atau tanah tumbuh dalam bahasa Inggris disebut "*deltaber*" atau "*channelbar*", sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*aanslibbing*", artinya pengendapan lumpur, tanah dari endapan lumpur (Sulastriyono, 2000:185).

Istilah tanah timbul di berbagai daerah mempunyai sebutan yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Di Jawa Timur (tanah oloran), Yogyakarta (*wedikengser*), Surakarta (tanah bokongan atau tanah asean), Banyumas (tanah semen), Muara Kali Progo (tanah *wedikengser* atau *pangonan*), Desa Teluk Erong (tanah datang), Kabupaten Wajo (*koti/tanah telleng/tanah tonrong/tanah balete*), Kecamatan Losari (tanah *government grond/tanah bantaran/tanah lepe-lepe*), sedangkan Kecamatan Muara Gembong menyebut tanah timbul dengan nama pulau buaya atau laut gara-gara (Muaragembongku, 2014).

Ardiwilaga (1962:71) menyebut tanah timbul dengan istilah tanah pembawaan lumpur, sedangkan Roestandi sebagaimana dikutip Wahanisa dan Hidayat (2009: 3) menyebut tanah timbul dengan istilah tanah *oloran*, yaitu tanah yang timbul di tepi sungai akibat endapan lumpur yang terbawa oleh alur sungai.

Harsono (1994: 80) menyebut tanah timbul dengan istilah lidah tanah (*aanslibbing*) adalah pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau, atau laut yang merupakan lidah tanah. Santoso (2010: 54) juga menyebutnya dengan istilah lidah tanah, yaitu tanah yang timbul atau muncul di tepi arus sungai yang berbelok, tanah ini berasal dari endapan lumpur yang makin meninggi dan mengeras.

Sejalan dengan Harsono dan Santoso, istilah lidah tanah juga digunakan oleh Soejono (2003: 15), yang mendefinisikan:

Lidah tanah sebagai tanah yang timbul atau muncul karena berbeloknya arus sungai atau tanah yang timbul di pinggir pantai dan terjadi dari lumpur yang makin lama makin tinggi dan mengeras, sehingga akhirnya menjadi tanah.

Secara yuridis, pengertian tanah timbul dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah:


*Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara...*

Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menentukan:

*Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan/atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.*

Secara geologis, tanah timbul muncul sebagai akibat pergerakan tektonik yang dikenal dengan *geo-sinklinal* dan *geo-antiklinal* yang menimbulkan patahan yang bergerak vertikal yang disebut retakan (*jointing/diaklas*). Menurut Efendi (2008:29), tanah timbul dapat diakibatkan *graben* (*slenk/terban*) dan *horst* (*sembul*), suatu istilah geologi yang menggambarkan patahan (*fault*) yang bergerak ke bawah (*graben*) dan patahan yang bergerak ke atas (*horst*).

Gambar 3. Patahan *Graben* dan *Horst*



Sumber: Ilmugeografi.com, 2015.

Tanah timbul juga diakibatkan sedimentasi dari daerah hulu sungai yang bermuara ke pantai dan tertahan sebagian oleh adanya vegetasi *mangrove* yang telah direhabilitasi oleh adanya faktor arus laut yang mendukung terjadinya endapan (Efendi, 2008: 30). Secara khusus terjadinya tanah timbul ini dapat diketahui dengan mempelajari sedimentologi, yaitu ilmu yang mempelajari sedimen atau endapan.

Yosua (2010: 1) menjabarkan bahwa:

Tanah timbul terjadi akibat pergeseran bumi secara alamiah yang mengakibatkan munculnya tanah di permukaan, yang dapat terjadi di tengah laut atau di tepi pantai, kemudian menjadi suatu daratan. Tanah timbul sebelumnya diawali dari tanah-tanah di tepi sungai/pantai yang dibawa ke tengah laut dan akibat proses alam tersebut kemudian terbentuk pulau atau tanah dari tengah laut yang dibawa dari sungai lalu dihempaskan lagi ke pantai, sehingga terbentuk tanah timbul.

Indria (2003: 18) menjelaskan bahwa:

Tanah pantai/laut/sungai yang mendapatkan penambahan tanah baru disebabkan oleh aliran sungai yang membawa endapan tanah hasil pengikisan kemudian mengalami pengendapan yang lama kelamaan membentuk tanah di tepi pantai. Pengendapan ini secara alami membutuhkan waktu yang lama Pertumbuhan ini membentuk tanah baru di tepi laut yang disebut lidah tanah.

Kartasapoetra (1998: 49) menjelaskan bahwa:

Tanah timbul terjadi akibat erosi berton-ton tanah yang dihanyutkan oleh air hujan yang menuju ke sungai-sungai besar, di mana tanah hanyutan tersebut sebagian akan mengendap disepanjang sungai dan sebagian terus ke muara sungai yang bersangkutan.

Akibat berkali-kali terjadi erosi, maka terjadilah tanah timbul (*aanslibbing*).

Menurut Indria (2003:20), proses alam terjadinya tanah timbul disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu:

1. Muatan sungai terlalu besar.  
Meluapnya air sungai (banjir) tenaga air mampu mengangkat seluruh muatan, maka tidak terjadi pengendapan bahkan mungkin terjadi pengikisan yang lama kelamaan menimbulkan aliran sungai yang berganti arah dan menimbulkan tanah tumbuh.
2. Terhentinya aliran sungai.  
Terhentinya aliran sungai maka tenaga pengangkut tidak ada, karena berat jenis muatan lebih besar daripada jenis air, maka terjadilah pengendapan dan lama kelamaan muncul tanah tumbuh.
3. Aliran sungai terhalang.  
Adanya material yang mengendap pada aliran sungai dapat mengganggu aliran sungai dan dapat menyebabkan terjadinya pengendapan, sehingga lama kelamaan muncul tanah tumbuh.
4. Sungai yang semakin melebar.  
Apabila sungai menjadi semakin lebar, maka aliran sungai menjadi semakin tersebar yang mengakibatkan tenaga pengangkut yang berasal dari aliran sungai berkurang dan terjadilah pengendapan yang lama kelamaan muncul tanah tumbuh.

Pada tahun 1997, tanah timbul terdapat di lokasi sepanjang Pantai Muara Beting, Muara Bendera, dan Muara Pecah (823 ha), serta di sepanjang Pantai Muara Jaya, Muara Blacan sampai Muara Nawan (300 ha), dengan luas total keseluruhan adalah seluas 1.123 ha. Tanah timbul tersebut ditumbuhi berbagai jenis *mangrove pioneer*, antara lain *avicennia alba* dan *avicennia marina* (Ambinari, 2016:31). Pada bulan Februari 2014, tanah timbul terbentuk di Kecamatan Muara Gembong berupa hamparan tanah datar bermaterial pasir hitam dan lumpur bercampur kerang-kerang kecil membentuk huruf Z seluas ± 1.257,8 ha (Perhutani, 2014), yang dimanfaatkan untuk budi daya tambak (ikan bandeng, udang windu, dan kerang hijau), lapangan olahraga, dan lokasi tanah galian.

Perjalanan menuju lokasi tanah timbul dapat ditempuh menggunakan perahu melalui dermaga Tempat Pelelangan Ikan, Desa Pantai Sederhana. Selain itu, melalui wilayah Pondok Dua, Desa Urip Jaya, Kecamatan Babelan dan Wilayah Pal 2 Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi (gambar 4).

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosial (*social research*). Menurut Budyatna (2006:3) penelitian sosial adalah penyelidikan tentang satu gejala sosial maupun hubungan antara dua atau lebih gejala sosial melalui aplikasi sistematis dari metode ilmiah.

Penelitian sosial dilakukan dengan pengumpulan data yang dapat membantu menjawab pertanyaan tentang berbagai aspek perihal fenomena sosial dan masyarakat yang kemudian dapat membantu untuk memahami fenomena sosial dan masyarakat. Dalam hal ini, penelitian sosial digunakan untuk mengkaji gambaran atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan kelompok masyarakat terhadap penguasaan dan pengelolaan atas lidah tanah yang merupakan tanah negara dan mempunyai fungsi atau peruntukan sebagai vegetasi tanaman bakau.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Iskandar, 2009:11). Dalam menganalisis hasil penelitian, data kualitatif tersebut diolah menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman) pemanfaatan lidah tanah. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman, yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan antara kondisi internal dan eksternal untuk mendapatkan strategi terbaik (*the best strategy*).

#### 3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Data primer (*primary data*).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara observasi. Menurut Hadi dan Nurkencana sebagaimana dikutip Suardeyasari (2010:9), observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati. Penulis memilih Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian kualitatif sangat penting dan dilakukan

dengan sistem *purposive*, yakni pemilihan lokasi didasarkan atas tujuan tertentu.

2. Data sekunder (*secondary data*).

Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) bahan, yaitu:

a. Bahan primer.

Penelitian ini menelaah dan menganalisa makna yang terkandung dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan undang-undang, yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385).
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Tahun 573 Nomor 2016).

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 28).

b. Bahan sekunder.

Dalam penelitian ini, bahan sekunder terdiri dari bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, meliputi pendapat hukum/ doktrin/teori-teori yang diperoleh dari buku teks, laporan penelitian, karya ilmiah, makalah (*prosiding*), artikel dalam berbagai majalah, jurnal ilmiah bidang hukum, maupun *website* yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan tersier.

Dalam penelitian ini, bahan tersier diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta sumber lainnya yang mendukung penelitian.

### 3.3 Metode Pengolahan Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian, penulis menggunakan teknik dokumenter, dengan mengadakan studi penelaahan arsip terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali data primer dan sekunder yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain, kemudian melakukan *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (literatur, undang-undang, dan dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis dan tahun penerbitan), dengan mencantumkan sumber data baik dari media cetak maupun elektronik. Langkah selanjutnya adalah merekonstruksi bahan (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis (*systematizing*), yaitu menempatkan data secara berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.



### 3.4 Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis SWOT, tahapan kegiatan pertama yang dilakukan adalah identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang merupakan tahapan penting karena merupakan dasar untuk kegiatan analisis selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan faktor-faktor internal dan eksternal, yang dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap dokumen dan literatur terkait dengan penelitian. Berdasarkan hasil penilaian faktor-faktor internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan identifikasi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan peluang, kemudian diimplementasikan dalam matriks SWOT.

Faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dirumuskan, kemudian dilakukan analisis SWOT, yaitu membandingkan antara faktor eksternal (peluang dan ancaman) dengan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) pemanfaatan lidah tanah.

Dari hasil analisis, kemudian diinterpretasikan dan dikembangkan menjadi keputusan pemilihan strategi yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Strategi yang dipilih biasanya hasil yang paling memungkinkan (paling positif) dengan resiko dan ancaman yang paling kecil.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Status Penguasaan Lidah Tanah Menurut Hukum Lokal Masyarakat Muara Gembong

Eksistensi hukum adat sebagai hukum tidak tertulis diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menentukan:

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang menentukan:

*Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya, serta mencatatnya dalam daftar tanah.*

Lidah tanah dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat yang merupakan tanah milik bersama (komunal) dari seluruh masyarakat hukum adat. Lidah tanah sebagai milik bersama dapat dikategorikan hak ulayat.

Rajagukguk (1979:30) menjelaskan bahwa:

Hak ulayat adalah hak yang dimiliki suku (*clan/gens/stam*) sebuah serikat desa (*dorpenbond*) untuk menguasai seluruh tanah beserta isinya dalam lingkungan wilayahnya.

Pola penguasaan lidah tanah (pulau buaya) oleh masyarakat Kecamatan Muara Gembong didasarkan pada budaya masyarakat setempat yang memiliki mekanisme pengaturan lokal dalam masyarakat (*inner order mechanism/self-regulation*) yang secara nyata berfungsi sebagai sarana untuk mengatur penguasaan hak atas lidah tanah. Warga desa sebagai anggota masyarakat hukum adat mempunyai kesempatan untuk menguasai lidah tanah, setelah memperoleh kewenangan dari Kepala Desa selaku pemangku hak ulayat. Penggarap mengajukan permohonan izin dengan cara membuat Surat Pernyataan Penguasaan/ Penggarap Tanah dengan mengetahui Ketua RT dan Ketua RW setempat, kemudian Kantor Kepala Desa mencatat sesuai register desa tanpa dikenakan biaya retribusi. Sebelum tahun 1990, di Desa Pantai Sederhana guna diterbitkannya bukti tertulis oleh aparat desa setempat terkait penguasaan tanah tersebut, dikenakan biaya retribusi guna pemasukan ke dalam kas desa dalam rangka pembangunan desa.

Hukum adat Muara Gembong mengenal apa yang disebut dengan perlekatan, yaitu tanah timbul (pulau buaya) merupakan milik dari orang-orang yang memiliki tanah yang berbatasan secara langsung, yang diprioritaskan kepada penduduk asli Kecamatan Muara Gembong yang berbatasan secara langsung dengan lidah tanah sejauh 2 mil dari garis pantai.

Pasal 588 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan:

*Segala apa yang melekat pada sesuatu barang, atau yang merupakan sebuah tubuh dengan barang itu, adalah milik orang yang menurut ketentuan-ketentuan tercantum dalam pasal-pasal berikut, dianggap sebagai pemiliknya.*

Berdasarkan Pasal 588 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perlekatan (*natrekking* atau *accessie*) terjadi apabila suatu benda melekat pada benda lain, sehingga kedua benda itu menjadi satu, karena benda yang melekat telah menjadi satu dengan benda utama, maka pemilik benda utama menjadi pemilik benda yang melekat itu, namun makna yang terkandung dalam Pasal 588 BW berbeda dengan hukum adat, hal ini dapat diketahui dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3948K/Pdt/1999 tanggal 24 Januari 2001, dalam konsideran menimbang bahwa tanah timbul atau tanah perlekatan/delta dalam hukum adat menjadi milik pemilik tanah yang dilekati, bila terjadi secara alami, tetapi dalam sengketa ini karena diupayakan oleh tergugat maka tanah tumbuh atau tanah

perlekatan/delta menjadi milik yang mengusahakan.

Proses terjadinya kepemilikan atas lidah tanah melalui proses evolusi yang bertitik awal dari adanya tanah tak bertuan (*res nullius*) sampai pada tahap timbulnya penguasaan dan pemilikan atas lidah tanah diakui sah kepemilikannya, setelah adanya perbuatan yang nyata oleh warga yang bersangkutan dalam membuka dan mengerjakan lidah tanah (pulau buaya) seluas 2 ha tiap KK. Sebelum melakukan pembukaan lahan adalah warga yang bersangkutan melakukan pemasangan patok tanda batas tanah, seperti menancapkan bambu atau kayu pada keempat sudut lidah tanah yang diusahakannya, yaitu dengan cara menarik lurus dari bidang tanah yang telah dia miliki sebelumnya, baik dari sisi kanan, maupun sisi kiri batas tanahnya.

Pola penguasaan lidah tanah (pulau buaya) di Kecamatan Muara Gembong sangat membutuhkan *intensitas de facto* (kesungguhan penggunaan atau penggarapan) manusia atas tanah tersebut. Semakin *intens* penggarapan, maka semakin utuh pula hubungan masyarakat dengan tanahnya, sehingga semakin kukuh pula kekuasaan atas tanah tersebut. Terbentuknya hak atas tanah yang berasal dari nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat merupakan doktrin Cicero (106–43 SM), yaitu *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum).

Hakikat penguasaan tanah oleh masyarakat dengan pemerintah adalah berbeda. Masyarakat setempat beranggapan bahwa mereka yang telah melakukan tindakan atau aktivitas secara nyata (*in concreto*) menduduki dan memanfaatkan tanah berarti memiliki tanah timbul, sedangkan status tanah timbul menurut Badan Pertanahan Nasional merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria secara eksplisit (tegas) tidak menyebutkan tentang keberadaan tanah timbul, namun secara implisit (tidak tegas) dari luas ruang lingkup UUPA yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, dapat dipahami bahwasanya tanah timbul merupakan permukaan bumi yang tidak terlepas dari apa yang dikehendaki oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan:

*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Oleh karena itu, setiap orang yang akan menguasai tanah timbul harus memperoleh izin terlebih dahulu dari aparat pemerintah yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Permohonan hak atas tanah timbul diajukan ke Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah tersebut. Prosedur permohonan hak atas tanah timbul mengikuti tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sejauh ini, masyarakat Kecamatan Muara Gembong yang memanfaatkan tanah timbul tersebut, tidak pernah mengajukan permohonan peningkatan hak atas tanah timbul.

Dengan melihat realitas hukum yang ada di Kecamatan Muara Gembong bahwa setiap orang yang membuka tanah liar atau kosong, maka diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah (*erfelijk indiviueel bezits recht*) yang sejalan dengan konsep hukum adat, sehingga cara perolehan hak milik atas tanah secara adat bagi masyarakat setempat yang membuka tanah tak bertuan terhadap tanah timbul masih memungkinkan selama UUPA mengakui keberadaan hukum adat. Sifat dan karakter UUPA yang populis, menghargai budaya asli bangsa (hukum adat), mementingkan jiwa kesatuan dan persatuan, menonjolkan peranan negara yang mempunyai hak menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya tanpa menafikan hak individual adalah modal sekaligus sarana bagi usaha mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 5 UUPA menentukan:

*Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.*

Hal ini ditegaskan kembali pada *Penjelasan Umum (III angka 1) UUPA* yang menentukan *...oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang*

*disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.*

Pasal 5 UUPA secara implisit tidak menegaskan doktrin hukum mana yang akan diberlakukan di tengah masyarakat. Ketidaktegasan Pasal 5 UUPA tersebut, maka secara implisit mengakui adanya pluralisme hukum, yaitu situasi di mana terdapat 2 (dua) atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Dua sistem hukum tersebut adalah hukum adat (tidak tertulis) dan hukum nasional yang telah dikodifikasikan (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah) diberlakukan secara bersamaan dan digunakan sebagai dasar hukum oleh para pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penguasaan dan pemilikan tanah timbul.

#### **4.2 Dampak Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Ekologi Dalam Pemanfaatan Lidah Tanah**

Tanah memiliki nilai ekonomi dan nilai pasar yang berbeda-beda. Lidah tanah memiliki nilai ekonomi dan manfaat tersendiri bagi masyarakat wilayah pesisir Kecamatan Muara Gembong. Lidah tanah Muara Gembong merupakan sumber daya alam baru yang sangat potensial untuk kawasan budi daya tambak ikan bandeng (*chanos chanos*), udang windu (*penaeus monodon*), dan kerang hijau (*perna viridis*). Panen tambak Kecamatan Muara Gembong pada bulan November 2018 mencapai 4–5 ton per hektar dengan pendapatan bersih yang diterima petani tambak mencapai Rp.18.000.000,00/bulan (Bisnis, 2018).

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam terkait dengan nilai (*value*) yang dipahami oleh masyarakat terhadap sumber daya alam dan lingkungannya, apakah dilandasi oleh pemahaman terhadap ekologi dalam (*deep ecology*) atau pemahaman ekonomi jangka pendek semata.

Limbah yang dihasilkan dari tambak mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan dampak negatif terhadap ekologi, apabila limbah yang dibuang ke lingkungan tidak dikelola secara sempurna sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Limbah tambak udang mengandung beberapa parameter kualitas air yang memiliki kadar yang cukup tinggi seperti COD, TSS, dan amonia terlarut. Ekses dari kegiatan ini tentunya dapat merusak ekosistem hutan *mangrove* dan meningkatkan potensi lingkungan baik lahan maupun pesisir pantai (Salahuddin, 2012:35).

Kesesuaian lahan untuk tambak sangat berkaitan dengan ekosistem *mangrove*, dengan terjadinya konversi yang berlebihan, telah terbukti dapat menurunkan produktivitas tambak hingga

70%, hal ini disebabkan oleh jenis lahan yang terdapat di Kecamatan Muara Gembong lebih dari 90% merupakan tambak konvensional, di mana konsumsi pakan untuk ikan tergantung jasad renik yang terdapat pada ekosistem *mangrove* (Jamil, 2007:122).

Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai jo. Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai, menentukan tanah timbul merupakan kawasan lindung yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat.

Masyarakat Kecamatan Muara Gembong memanfaatkan tanah timbul dan mengkonversi lahan hutan *mangrove* untuk dialihfungsikan menjadi lahan tambak yang seharusnya dijadikan media untuk menanam pohon bakau, menimbulkan kerugian sosial yang jauh lebih besar daripada keuntungan finansial yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan penelitian Ongkosongo sebagaimana dikutip Rositasari (2001:26), mengemukakan bahwa aspek utama pemicu perubahan di wilayah pesisir adalah proses *anthropogenic* dan alamiah. Proses *anthropogenic* yang dimaksud adalah adanya tekanan dari manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir, sedangkan proses alamiah adalah abrasi dan sedimentasi (Zamdial, 2017: 205).

Keberadaan ekosistem hutan mangrove berfungsi sebagai pemecah ombak dan menjadi pelindung tepi pantai, sehingga mencegah terjadinya abrasi, menjaga stabilitas garis pantai, serta menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat. Akar tanaman *mangrove* berperan dalam menjaga keberadaan air tanah, sehingga berfungsi sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke darat (Sari, *et al.*, 2018:80).

Secara fisik, fungsi hutan *mangrove* adalah menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, memperlambat kecepatan arus, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen (Pribadi *et al.*, 2016:819).

Pesona indahnya hutan *mangrove* menjadi daya tarik wisata di Muara Gembong, namun kawasan hutan mangrove di sepanjang Pantai Muara Gembong telah rusak parah karena dijadikan tambak oleh masyarakat setempat (Beritagar, 2017).

Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi (2016) memaparkan bahwa tegakan *mangrove* di Muara Gembong hanya

tersisa 10.481,15 ha. Jumlah tersebut mengalami penyusutan sekitar 10.000 ha sejak tahun 1997 (GoBekasi, 2016). Dari hasil pemetaan satelit, luas daratan Muara Gembong tahun 2000–2012 berkurang sekitar 346,54–349,56 ha (Ekaputri, 2013:67), tanah timbul di wilayah pesisir dengan luas  $\pm$  1.257,8 ha mengalami abrasi seluas  $\pm$  211,8 ha (Perhutani, 2014).

Sebagai akibat dari degradasi dan deforestasi hutan bakau, Desa Muara Kuntul dan Desa Muara Mati, Kecamatan Muara Gembong tenggelam akibat abrasi pantai pada tahun 2000. Sebanyak 5 (lima) desa lainnya perlahan hilang ditelan ombak dan abrasi, yaitu Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bakti, dan Desa Pantai Bahagia. Pada tahun 2013, sebanyak 200 KK dari 600 KK yang menetap di Desa Pantai Mekar, terpaksa mengungsi ke wilayah lain karena pondasi rumah warga roboh tergerus ombak dan abrasi (Rakyatku, 2013).

Desa Pantai Bakti, ketinggian pasang air laut mencapai 1–2 m dengan radius berkisar 300 m yang mengakibatkan banyak rumah warga yang hancur karena hempasan ombak tersebut. (BeritaEkspres. 2015).

Desa Pantai Sederhana, sekitar 20 (bangunan rumah telah menyatu bersama laut (Kompas, 2017). Genangan air yang tidak pernah surut merupakan pemandangan sehari-hari di Desa Pantai Harapan Jaya (Media Indonesia, 2016).

Menurut pantauan Pojok Bekasi (2016), ratusan rumah penduduk yang dulunya menghuni pada 5 (lima) kampung di Desa Pantai Bahagia, hanya tersisa 2 (dua) kampung yang masih bertahan. Terjangan ombak dan abrasi pantai telah mengikis bibir pantai hingga ke permukiman warga Kampung Beting di Desa Pantai Bahagia, sehingga luas wilayahnya menyusut sekitar 1,7 ha (BBC, 2017).

Lutung Jawa (*trachypithecus auratus*) dan burung kuntul (*egretta garzetta*) yang menjadi daya tarik utama Muara Gembong juga terancam punah disebabkan tidak tersedianya pohon bakau yang berfungsi sebagai pemijahan (*spawning ground*), tempat pengasuhan (*nursery ground*), dan tempat mencari makan (*feeding ground*) (Urbancikarang, 2013). Secara ekologi, vegetasi *mangrove* sebagai tempat perlindungan dari serangan predator bagi hewan laut yang sedang beranjak dewasa, seperti ikan, ubur-ubur, udang, kepiting, siput, dsb. Akar pohon *mangrove* merupakan bagian pohon yang bertugas memberi zat makanan dan menjadi daerah *nursery* bagi hewan ikan dan invertebrata. Hasil pengamatan Suwargana (2008: 73) menunjukkan bahwa laju pendapatan para nelayan Muara Gembong menurun. Berkurangnya hasil tangkapan

disebabkan kerusakan *mangrove* berdampak langsung pada perkembang-biakan habitat laut.

Dampak negatif lainnya adalah masuknya atau merembesnya air laut kearah daratan sampai mengakibatkan air tawar sumur/sungai mutunya semakin menurun, bahkan menjadi payau atau asin. Dampak instrusi air laut ini sangat berbahaya, karena air tawar yang tercemar intrusi air laut akan menyebabkan keracunan bila diminum dan dapat merusak akar tanaman. Instrusi air laut telah terjadi di sebagian besar wilayah Kecamatan Muara Gembong.

Menurut data Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (2017), Indonesia memiliki ekosistem *mangrove* terluas di dunia, serta memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Pada tahun 2015, panjang garis pantai sebesar 95,181 km<sup>2</sup>, Indonesia memiliki *mangrove* seluas 3.489.140,68 ha. Jumlah ini setara dengan 23% ekosistem *mangrove* dunia, yaitu dari total luas 16.530.000 ha (PPID, 2017).

Sejak 3 (tiga) dekade terakhir, laju kerusakan *mangrove* di Indonesia merupakan yang tercepat dan terbesar di dunia (BPTP, 2017). Dari luas *mangrove* di Indonesia, diketahui seluas 1.671.140,75 ha dalam kondisi baik, sedangkan areal sisanya seluas 1.817.999,93 ha sisanya dalam kondisi rusak (PPID, 2017).

Secara ekonomi, kawasan *mangrove* merupakan sumber devisa (pendapatan), baik bagi masyarakat, industri, maupun bagi negara. Pulau Iriomote, Jepang dengan luas hutan *mangrove* yang hanya dalam hitungan ratusan hektar, mampu menghasilkan devisa yang tidak sedikit tanpa merusak sumberdaya hutan *mangrove* yang dimilikinya (Onrizal, 2012: 1). Apabila dikelola secara lestari dengan sistem penebangan rotasi, kayu *mangrove* dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti chip bahan baku pulp, kertas, papan, kayu lapis, dan kayu bakar berkualitas baik, sedangkan dari non kayu *mangrove* dapat diolah menjadi tepung buah, bahan penyamak kulit, sirup, minyak goreng, minyak wangi, alkohol, obat-obatan, kosmetika, dan bahan baku pembuatan batik (Mongabay, 2013).

Restorasi, rehabilitasi, dan konservasi *mangrove* di Muara Gembong telah dilakukan sejak tahun 2015. Konsep tanggung jawab sosial dalam program rehabilitasi ekosistem *mangrove* di wilayah pesisir Muara Gembong melibatkan semua pihak yang terkait seperti, pemerintah, swasta, civitas akademika, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat yang peduli dan tergerak untuk melakukan konservasi lingkungan. *World Wildlife Fund* (WWF Indonesia) berkolaborasi dengan Perum Perhutani KPH Bogor, PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk., Grant Thornton Indonesia, PT Astra Honda Motor, Tupperware,

BAZNAS, Forum Pencinta Alam Kawasan Industri MM2100, Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI, Komunitas Bekasi Berkebun, Alumni Institut Pertanian Bogor, SMK Hijau Muda Cikarang Utara, SMK Smart Bekasi, SMKN 1 Setu Bekasi, SMK Al Amin Cibarusah, SMK Mitra Industri, dll.

Upaya restorasi, rehabilitasi, dan konservasi hutan bakau di Muara Gembong ditempuh dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang mengkombinasikan antara teori dengan mengonstruksi nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*), melalui gerakan program sosialisasi, persemaian, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan. Namun, laju perbaikan hutan *mangrove* tidak dapat mengejar atau bahkan menyejajarkan diri dengan laju kerusakan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan analisis yang telah dirumuskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak penguasaan atas lidah tanah (pulau buaya) menurut hukum adat dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat di Kecamatan Muara Gembong, diprioritaskan kepada penduduk asli Kecamatan Muara Gembong yang berbatasan secara langsung dengan lidah tanah sejauh 2 mil dari garis pantai. Pola penguasaan lidah tanah di Kecamatan Muara Gembong membutuhkan *intensitas de facto*. Semakin *intens* penggarapan, maka semakin utuh pula hubungan masyarakat dengan tanahnya, sehingga semakin kukuh pula kekuasaan atas tanah tersebut.
2. Pemanfaatan lidah tanah sebagai lahan budi daya tambak, ibarat dua sisi mata uang yang memiliki sisi positif dan sisi negatif. Di satu sisi, pemanfaatan dan pembudidayaan tambak dapat meningkatkan nilai guna lahan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Di sisi lain, pengeksploitasian sumber daya lahan untuk budi daya tambak dapat mengganggu keseimbangan ekosistem *mangrove* yang mengakibatkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi, maupun ekologi. Potret suram Muara Gembong merupakan gambaran pengeksploitasian sumber daya lahan yang cenderung mengabaikan aspek ekologi dan sosial demi mengutamakan aspek ekonomi.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Kekosongan hukum akibat belum adanya aturan hukum yang secara yuridis formal mengatur tentang penguasaan atas tanah timbul (lidah tanah), berpotensi menimbulkan konflik

yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan ketertiban terhadap status lidah tanah, maka negara sebagai sebuah organisasi atau badan tertinggi harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lidah tanah dengan mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Negara Indonesia.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian tanaman bakau, menyebabkan terjadinya abrasi yang menggerus garis pantai, hingga menenggelamkan sebagian pemukiman warga. Upaya pemanfaatan sumber daya alam lidah tanah perlu diselaraskan dengan upaya pelestarian pohon bakau, agar fungsi hutan *mangrove* secara fisik, ekologis, dan ekonomis tetap lestari dan berkelanjutan. Keharmonisan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian sumber daya alam secara keseluruhan sangat tergantung dengan tingkat keberhasilan dan kemampuan pemerintah bersama masyarakat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdurrahman. 2004. *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*. Jakarta: Akademik Persindo.
- Ardiwilaga, R.R., 1962. *Hukum Agraria Indonesia*. Bandung: Masa Baru.
- Budyatna. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Fakih, Mansour. 2003. *Landreform di Desa*. Yogyakarta: Read Book.
- Harsono, Boedi. 1994. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPA-UUPRUUPLH)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutagalung, A.S., 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kartasapoetra, G., 1998. *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendapatan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Limbong, Bernhard. 2014. *Politik Pertanian*. Jakarta: Pustaka Margaretha.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana.

- Soejono, Abdurrahman. 2003. *Prosedur Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Soerodjo, Irawan. 2014. *Hukum Pertanahan, Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL), Eksistensi, Pengaturan, dan Praktik*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Suardeyasari. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Sulastriyono. 2000. *Pluralisme Hukum dan Permasalahan Pertanahan: Kasus Penguasaan Tanah Timbul di Muara Sungai Citandui dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiknjo, Imam. 2000. *Politik Hukum Agraria*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Thalib, Hambali. 2009. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Yosua, Suhanan. 2010. *Hak atas Tanah Timbul (Anslibbing) dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Restu Agung.
- Jurnal
- Lahabu, K.D., 2016. Studi Tentang Kependudukan Terhadap Timbul (Aanslibbing) di Kawasan Tepian Danau Limboto Provinsi Gorontalo. *Jurnal Hukum*. p 1–21.
- Rajagukguk, Erman. 1979. Pemahaman Rakyat Tentang Hak Atas Tanah. *Jurnal Prisma*. No. 46 p 29–40.
- Rositasari, R., 2001. Indonesia Menuju Manajemen Wilayah Pesisir Terintegrasi. *Jurnal Oseana*. Volume 26 No. 2 p 25–34.
- Salahuddin, et al., 2012. Kajian Pencemaran Lingkungan di Tambak Udang Delta Mahakam. *Jurnal Teknosains*. Volume 2 No. 1 p 1–70.
- Sari, Y. P., et al. 2018. Persepsi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove di Muara Gembong Bekasi Jawa Barat. *Jurnal Perennial*. Vol. 14 No. 2 p 78–85.
- Suwargana, Nana. 2008. Analisis Perubahan Hutan Mangrove Menggunakan Data Penginderaan Jauh di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi. *Jurnal Penginderaan Jauh*. Volume 5 p 64–74.
- Wahanisa, Rofi dan Arif Hidayat. 2009. *Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah*. *Jurnal Pandecta*. Volume 3 No. 1.
- Zamdial, et al. 2017. Studi Identifikasi Kerusakan Wilayah Pesisir di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. *Jurnal Enggano*. Volume 2 No. 2 p. 196-207.
- Ambinari, Maya. 2016. *Penataan Peran Para Pihak dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Teluk Jakarta*. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Efendi, Yuli. 2008. *Kajian tentang Status Penguasaan dan Penggunaan Tanah Timbul di Pantai Sine Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Ekaputri, Dianlisa. 2013. *Pemetaan Perubahan Garis Pantai di Wilayah Pesisir Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Melalui Citra Satelit*. Tesis. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Indria, Riza. 2003. *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Timbul antara Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang*. Skripsi. Undip: Semarang.
- Jamil, Novian. 2007. *Analisis Opsi Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Pesisir Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi*. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Natsir, M.U.D., 2016. *Status Hukum Hak Penguasaan atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat dan Pemerintahan Kota Makassar Kelurahan Barombong*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Pribadi, Rudhi et al., 2016. *Struktur dan Komposisi Vegetasi Mangrove di Desa Pantai Mekar dan Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat*. Makalah disajikan pada “Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan ke-VI Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan”. Undip: Pusat Kajian Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Pesisir.
- Pulungan, Rudiansyah. 2016. *Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Tjiandra, Betty, et al., 2016. *Status Penguasaan Hak atas Tanah Timbul dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi)*. Makalah disajikan pada “Seminar Pertanahan” Bekasi: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Surat Kabar
- Badan Pusat Statistik. 2017. “Kecamatan Muara Gembong dalam Angka”. 2017. *Katalog 1102001.3216150*. Kabupaten Bekasi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
- Pahlefi. 2014. “Analisis Bentuk-bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Bidang Agraria”. *Majalah Hukum Forum Akademika*. Vol. 25 p. 137.

- Naskah dari Internet
- BBC Indonesia. *Tentang Warga Bekasi dan Desa Mereka yang Ditelan Laut*. Diunduh dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40852256/> pada tanggal 20 November 2018.
- Beritagar. 2017. *Wisata Muara Gembong Bekasi*. Diunduh dari <https://beritagar.id/artikel/piknik/wisata-muara-gembong-bekasi/> pada tanggal 21 November 2018.
- Berita Ekspres. 2015. *Abrasi Pantai, Sejumlah Desa di Muara Gembong Hilang*. Diunduh dari <https://www.beritaekspres.com/2015/03/08/abrasi-pantai-sejumlah-desadi-muara-gembong-hilang/> pada tanggal 20 November 2018.
- Birawaclub. 2012. *Muara Gembong*. Diunduh dari <http://birawaclub.com/2012/04/muara-gembong.html/> pada tanggal 21 November 2018.
- Bisnis. 2018. *Panen Petambak Muara Gembong Meningkat*. Diunduh dari <http://industri.bisnis.com/read/20180726/99/821280/panen-petambak-muara-gembong-meningkat/> pada tanggal 16 November 2018.
- BPTP. 2017. *Kerusakan Hutan Mangrove Tercepat di Dunia*. Diunduh dari <http://malut.litbang.pertanian.go.id/index.php/berita/info-aktual/456-kerusakan-hutan-mangrove-indonesia-tercepat-di-dunia/> pada tanggal 21 November 2018.
- Go Bekasi. 2016. *Penyusutan Hutan Mangrove di Muara Gembong dan Taruma Jaya Ancam Keselamatan Warga*. Diunduh dari <https://gobekasi.pojoksatu.id/2016/10/26/penyusutan-hutan-mangrove-di-muara-gembong-dan-taruma-jaya-ancam-keselamatan-warga/> pada tanggal 12 November 2018.
- Go Bekasi. 2017. *Hutan Mangrove Muaragembong Terus Berkurang*. Diunduh dari <https://gobekasi.pojoksatu.id/2017/12/12/hutan-mangrove-muara-gembong-terus-berkurang/> pada tanggal 12 November 2018.
- Ilmu Geografi. 2015. *Bentuk-bentuk Patahan dan Penjelasannya*. Diunduh dari <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/geomorfologi/bentuk-bentuk-patahan/> pada tanggal 13 November 2018.
- Kompas. 2017. *Desa Pantai Sederhana, Perlahan Hilang Ditelan Abrasi dan Ombak Laut*. Diunduh dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/28/06000001/desa-pantai-sederhana-perlahan-hilang-ditelan-abrasi-dan-ombak-laut?page=all/> pada tanggal 20 November 2018.
- Media Indonesia, 2016. *Tak Berjejak di Muara Gembong*. Diunduh dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/61468-tak-berjejak-di-muara-gembong/pada-tanggal-20-November-2018>.
- Mongabay. 2013. *Ekonomi Lingkungan: Pilih Mangrove atau Tambak?* Diunduh dari <http://www.mongabay.co.id/2013/10/25/ekonomi-lingkungan-pilih-mangrove-atau-tambak/> pada tanggal 22 November 2018.
- Muaragembongku. 2014. *Wouw Ada Pulau Dadakan di Pesisir Muara Gembong Bekasi*. Diunduh dari <https://muaragembonginfo.wordpress.com/2014/02/24/wouw-ada-pulau-dadakan-di-pesisir-muara-gembong-bekasi/> pada tanggal 10 November 2018.
- Onrizal. 2012. *Mangrove, Nelayan, dan Kita*. Diunduh dari [https://www.researchgate.net/publication/256441818\\_Mangrove\\_nelayan\\_dan\\_kita/](https://www.researchgate.net/publication/256441818_Mangrove_nelayan_dan_kita/) pada tanggal 22 November 2018.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2017. Diunduh dari *Kabupaten Bekasi*. <http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1056/> pada tanggal 12 November 2018.
- Perhutani. 2014. *Perhutani Pertahankan Hutan Lindung Mangrove Muara Gembong*. Diunduh dari <http://www.perhutani.co.id/2010/08/perhutani-pertahankan-hutan-lindung-mangrove-muara-gembong/> pada tanggal 15 November 2018.
- Pojok Bekasi. 2016. *Rusak Alam Muaragembong, 400 Ha Lahan Lenyap, Tiga Kampung Tenggelam*. Diunduh dari <https://bekasi.pojoksatu.id/baca/rusak-alam-muaragembong-400-ha-lahan-lenyap-tiga-kampung-tenggelam/> pada tanggal 12 November 2018.
- PPID. 2017. *Miliki 23% Ekosistem Mangrove Dunia, Indonesia Tuan Rumah Konferensi Internasional Mangrove 2017*. Diunduh dari [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/561/](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/561/) pada tanggal 21 November 2018.
- Rakyatku. 2013. *Abrasi Hampir Mengikis Tiga Desa di Bekasi*. Diunduh dari <http://rakyatku.me/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/10/10/mufnbi-abrasi-hampir-mengikis-tiga-desa-di-bekasi/> pada tanggal 20 November 2018.
- Urbancikarang. 2013. *Lutung Jawa Muara Gembong Terancam Punah*. Diunduh dari <http://www.urbancikarang.com/v2/page.php?halaman=Lutung-Jawa-Muara-Gembong-Terancam-Punah#.W-XozFoTIU/> pada tanggal 20 November 2018.

Naskah Produk Kebijakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta:  
Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.  
Yogyakarta: New Merah Putih Galang Press.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang  
Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18


Tahun 2013 tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Perusakan Hutan. Bandung:  
Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup. Bandung: Fokus Media.



**LAMPIRAN**

Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Muara Gembong



Sumber: BPS, 2017.

Gambar 2. Peta Enam Desa Di Kecamatan Muara Gembong



Sumber: Birawaclub, 2012.

Gambar 4. Peta Citra Tanah Timbul Muara Gembong



Sumber: Google Earth, 2014.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Gembong Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

Desa	Laki-laki	Perempuan	L + P
Pantai Harapan Jaya	3.349	3.212	6.561
Pantai Mekar	4.365	4.124	8.489
Pantai Sederhana	1.752	1.652	3.404
Pantai Bakti	3.539	3.411	6.950
Pantai Bahagia	3.737	3.424	7.161
Jayasakti	3.685	3.566	7.251
Kecamatan Muara Gembong	20.427	19.389	39.816

Sumber: BPS, 2017.

Tabel 2. Jarak Antar Desa di Kecamatan Muara Gembong (km)

	Pantai Harapan Jaya	Pantai Mekar	Pantai Sederhana	Pantai Bakti	Pantai Bahagia	Jayasakti	Ibukota Kecamatan Bekasi	Ibukota Kabupaten Bekasi
Pantai Harapan Jaya	–	15,0	20,0	25,0	28,0	20,0	12,0	60,0
Pantai Mekar	25,0	–	1,0	14,0	17,0	21,0	0,1	70,0
Pantai Sederhana	20,0	1,0	–	10,0	7,0	19,0	2,0	75,0
Pantai Bakti	20,0	8,0	10,0	–	1,0	15,0	6,0	75,0
Pantai Bahagia	15,0	9,0	7,0	1,0	–	8,0	9,0	80,0
Jayasakti	4,0	17,0	19,0	22,0	22,0	–	15,0	63,0

Sumber: BPS, 2017.

Tabel 3. Batas Wilayah Enam Desa di Kecamatan Muara Gembong

Desa	Utara	Timur	Selatan	Barat
Pantai Harapan Jaya	Desa Pantai Mekar	Kecamatan Cabangbungin	Kecamatan Sukawangi	Desa Pantai Mekar
Pantai Mekar	Desa Pantai Bakti	Desa Pantai Harapan Jaya	Desa Muara Bakti	Desa Pantai Sederhana
Pantai Sederhana	Desa Pantai Bahagia	Desa Pantai Mekar	Kecamatan Sukawangi	Laut Jawa
Pantai Bakti	Laut Jawa	Kabupaten Karawang	Desa Pantai Mekar	Desa Pantai Bahagia
Pantai Bahagia	Laut Jawa	Desa Pantai Bakti	Desa Pantai Sederhana	Laut Jawa
Jayasakti	Desa Pantai Mekar	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cabangbungin	Desa Pantai Harapan Jaya

Sumber: BPS, 2017.